



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani sawit, alamat Dusun Bangun Rejo RT 001, RW 016, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Bangun Rejo RT 001, RW 016, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 59/SK/1/2021, tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 19 Januari 2021 dengan register nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober tahun 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena ketika itu Pemohon II telah hamil dua bulan sedangkan Pemohon I masih berusia lebih kurang lima belas tahun sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako menolak untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, lalu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Edi. S bin Sayudi, dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Agus Saputra bin Amansyah dan Idit;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah peninggalan orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai Permohonan isbat nikah ini diajukan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suani istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terpenuhinya ketentuan dari Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan ayat (2) "***dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama***", ayat (3) "***Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:***

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;***
- b. Hilangnya akta nikah;***
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;***
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;***
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan ayat (4) mengatakan "yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka oleh sebab itu Pemohon I dan***

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Ujt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 10 Oktober 2020;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung terlebih dahulu telah mengumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung adanya permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1407101812000001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 13 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Ujt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 100/Pem/BS/II/2021/51, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 19 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi**, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan abang kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2020 di rumah orang tua Pemohon I, di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Edi S;
 - Bahwa ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Agus Saputra dan Ponidi;
 - Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II saat itu adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Ujt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara sirri dikarenakan pada saat itu Pemohon II dalam kondisi hamil;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;
2. **Saksi**, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan Paman dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2020 di rumah orang tua Pemohon I, di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Edi S;
 - Bahwa ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Agus Saputra dan saksi sendiri;
 - Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II saat itu adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara sirri dikarenakan pada saat itu Pemohon II dalam kondisi hamil;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Bahwa pada kesimpulannya Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan bermohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2020 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I telah berusia 19 (sembilan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan saat ini Pemohon I telah berusia 20 (dua puluh) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon II masih berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan saat ini Pemohon I telah berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri dikarenakan pada saat itu Pemohon II dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon Suami/Istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat ini Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, dengan demikian Pemohon II belum diizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya untuk mengetahui kondisi psikologis, kesiapan mental, serta mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual, atau ekonomi yang melatarbelakangi pernikahan anak. Demikian pula dengan permohonan isbat nikah adalah untuk menjamin dan melindungi sebuah pernikahan beserta akibat hukumnya sebagaimana dikehendaki oleh nilai-nilai yang terdapat pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya permohonan isbat nikah tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pengganti dari sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama, yang pada akhirnya akan ada orang-orang yang memilih untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu (tanpa dicatat di KUA) kemudian mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Pemohon II yang masih 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan dan belum diizinkan untuk menikah, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II juga belum saatnya diizinkan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum salah satunya tergantung kepada Struktur Hukum, yang salah satunya dipegang oleh hakim. Dengan mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi para pihak yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka diawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak, pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., (Ketua Majelis)** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy., (Hakim Anggota II)** sepakat menyatakan permohonan para Pemohon *prematur* dan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., (Hakim Anggota I)** berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang masih dibawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial tahun 2019 yang berbunyi:

“Itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin. Sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan”;

Menimbang, Bahwa walaupun Pemohon II saat ini masih dibawah umur dan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon II masih dibawah umur, maka dalam hal ini Hakim Anggota I memandang perkara ini tidak perlu dikumulasikan dengan dispensasi kawin dan dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Anggota I tersebut diatas, maka Hakim Anggota I memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Anggota I berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Ujt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Jufriddin, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp85.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

Disclaimer